

Analisis Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Perusahaan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024)

Elsya Katmini^{1*}, Hari Sulistiyo², Venni Avionita³

^{1*,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Corresponding Email: 2210631030024@student.unsika.ac.id^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 6 Mei 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Katmini, E., Sulistiyo, H., & Avionita, V. (2026). Analisis Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Perusahaan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4932-4941. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.7128>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA), struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), dan ukuran perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif dan asosiatif, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan serta teknik purposive sampling, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan korelasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki hubungan positif dengan Pajak Penghasilan Badan dengan kekuatan sedang, DAR juga memiliki hubungan positif namun tidak konsisten, sedangkan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif yang sangat lemah, sehingga secara keseluruhan kinerja keuangan (ROA) merupakan variabel yang paling dominan dalam menjelaskan variasi Pajak Penghasilan Badan dibandingkan struktur modal dan ukuran perusahaan.

Kata Kunci: Return on Assets (ROA); Debt to Asset Ratio (DAR); Pajak Penghasilan Badan; Kinerja Keuangan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial performance, proxied by Return on Assets (ROA), capital structure, proxied by Debt to Asset Ratio (DAR), and firm size on corporate income tax payable in beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. This research employs a quantitative approach with descriptive and associative research designs, using secondary data obtained from annual financial statements and a purposive sampling technique. The data were analyzed using descriptive analysis and simple correlation analysis. The results show that ROA has a positive relationship with corporate income tax payable with a moderate correlation strength. DAR also shows a positive relationship; however, the relationship is not consistent across the observed period. Meanwhile, firm size exhibits a very weak positive relationship with corporate income tax payable. Overall, the findings indicate that financial performance (ROA) is the most dominant variable in explaining the variation in corporate income tax payable compared to capital structure and firm size.

Keyword: Return on Assets (ROA); Debt to Asset Ratio (DAR); Corporate Income Tax; Financial Performance.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung bagi pihak yang membayarnya (Sinurat, 2023). Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat dominan dan menjadi sumber utama pembiayaan negara (Saumur & Mahpudin, 2024). Hal ini tercermin dari data APBN tahun 2025 yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai sekitar Rp2.232,7 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 triliun, atau sekitar 78,5%. Angka tersebut menegaskan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan negara (Nadiati *et al*, 2026). Salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan adalah Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, besar kecilnya Pajak Penghasilan Badan sangat berkaitan dengan kondisi dan kinerja perusahaan itu sendiri (Marfiana & Andani, 2025). Kontribusi Pajak Penghasilan Badan dari sektor usaha menjadi salah satu penopang penting dalam penerimaan negara. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah sub-sektor makanan dan minuman dalam industri pengolahan non-migas. Tingginya permintaan domestik terhadap produk makanan dan minuman mendorong pertumbuhan penjualan perusahaan, sehingga sektor ini memiliki potensi dalam menghasilkan laba yang relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pada sub-sektor ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya melalui Pajak Penghasilan Badan (Sukmadiana & Faeni, 2025). Dalam sub-sektor makanan dan minuman, industri minuman memiliki karakteristik yang relatif lebih homogen dibandingkan dengan industri makanan yang memiliki variasi produk yang sangat beragam. Tingginya variasi pada industri makanan berpotensi menyebabkan perbedaan karakteristik kinerja keuangan antar perusahaan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan minuman dengan tujuan memperoleh sampel yang lebih homogen sehingga analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Penghasilan Badan dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, produk minuman umumnya memiliki tingkat konsumsi yang berulang serta distribusi yang luas, yang mendukung kestabilan aktivitas penjualan dan potensi pendapatan perusahaan.

Namun, pada kenyataannya besarnya Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan sektor minuman tidak menunjukkan pola yang sama. Berdasarkan data periode 2022–2024, terdapat perbedaan tren yang cukup mencolok antar perusahaan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) dan PT Akasha Wira International Tbk (ADES) menunjukkan peningkatan, di mana MLBI naik dari Rp95,8 miliar menjadi Rp157,2 miliar dan ADES dari Rp82,0 miliar menjadi Rp126,3 miliar. Sebaliknya, PT Delta Jakarta Tbk (DLTA) mengalami fluktuasi dari Rp49,3 miliar menjadi Rp58,7 miliar, lalu meningkat kembali menjadi Rp52,3 miliar. Sementara itu, PT Hatten Bali Tbk (WINE) meningkat dari Rp3,5 miliar menjadi Rp14,9 miliar, sedangkan PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) justru turun drastis dari Rp4,6 miliar menjadi Rp1,05 miliar. Perbedaan yang kontras ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam sektor yang sama, Pajak Penghasilan Badan tidak selalu bergerak searah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan besarnya Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, perbedaan kinerja antar perusahaan dapat diikuti oleh perbedaan kontribusi pajak yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan. Beberapa faktor yang diduga memiliki hubungan antara lain kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), struktur modal yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), serta ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan Pajak Penghasilan Badan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara *Return on Assets* (ROA) dan ukuran perusahaan dengan Pajak Penghasilan Badan, sebagaimana ditunjukkan oleh Saprina *et al* (2025) dan Saumur & Mahpudin (2024).

RESEARCH ARTICLE

Namun demikian, hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Nainggolan dan Febriansyah (2021) yang menyatakan bahwa ROA tidak memiliki hubungan terhadap pajak penghasilan badan. Ketidakkonsistenan hasil juga terjadi pada variabel ukuran perusahaan, di mana Indradi & Sulistyowati, (2024) dan Rajagukguk & Yunira (2024) menemukan adanya hubungan terhadap pajak penghasilan badan, sementara Maiyuni *et al* (2025) serta Triana & Febyansyah (2022) menunjukkan sebaliknya. Pada variabel struktur modal yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan, di mana Prasetyawan (2022) menemukan adanya hubungan dengan pajak penghasilan badan, sedangkan Hazanah & Hasanuh (2022) serta Sarumpaet (2024) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ROA, DAR, dan ukuran perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan masih belum konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman empiris yang lebih jelas, khususnya pada sektor yang lebih spesifik.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan namun memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan prinsipal (Purba, 2023), sehingga dalam konteks Pajak Penghasilan Badan muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal yang mengharapkan penerimaan pajak optimal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang cenderung meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan laba.

2.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori Akuntansi Positif menjelaskan bahwa manajemen perusahaan secara rasional akan memilih kebijakan dan metode akuntansi tertentu berdasarkan kepentingannya dalam pelaporan keuangan (Wulandari, 2022), sehingga dalam konteks Pajak Penghasilan Badan manajemen memiliki insentif untuk mengelola laba yang dilaporkan guna mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana setiap badan usaha diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara sesuai dengan kemampuan ekonominya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Pajak Penghasilan Badan tahunan dihitung berdasarkan besarnya laba kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, di mana laba kena pajak merupakan laba perusahaan setelah seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak selain penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi dan kemampuan perusahaan dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba secara optimal dalam suatu periode tertentu, yang dapat diukur melalui analisis rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas sebagai indikator penilaian kinerja perusahaan (Kasmir, 2019).

2.5 Return On Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset, sehingga semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2019).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.6 Struktur Modal

Struktur modal merupakan perbandingan antara sumber pendanaan yang berasal dari utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, di mana keputusan struktur modal mencerminkan strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana serta mempengaruhi risiko dan tingkat keuntungan yang diperoleh Astuti *et al* (2021).

2.7 Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan Rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan (Astuti *et al*, 2021). Semakin tinggi DAR menunjukkan semakin besar penggunaan utang yang berpotensi menimbulkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak sehingga dapat mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan skala suatu perusahaan yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar, menengah, atau kecil. Pengukuran ini umumnya didasarkan pada indikator seperti total aset, nilai pasar saham, serta tingkat atau total penjualan. Selain itu, ukuran perusahaan juga berkaitan dengan struktur modal, di mana perusahaan yang mengalami pertumbuhan cepat cenderung lebih banyak memanfaatkan utang dibandingkan perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Dengan demikian, ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya entitas bisnis yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, maupun rata-rata aset yang dimiliki (Setiawan, 2022).

$$\text{Firm Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

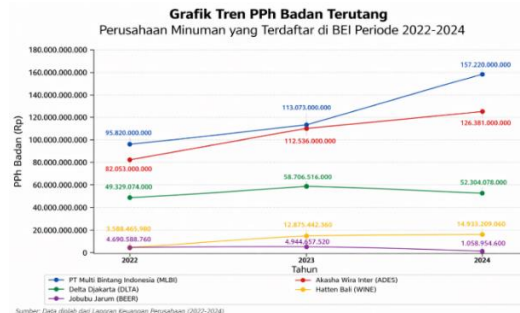
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan dan struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini menganalisis data dalam bentuk numerik untuk menguji hubungan antar variabel secara sistematis dan terukur (Sugiyono, 2020). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, antara lain perusahaan yang termasuk dalam sub-sektor Food & Beverage dengan fokus pada produk minuman serta memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi kinerja keuangan, *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai proksi struktur modal, dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

RESEARCH ARTICLE

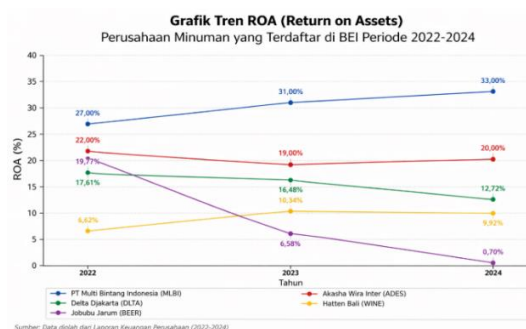
4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil



Gambar 1. Grafik Tren PPh Badan Terutang

Berdasarkan grafik tren Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) periode 2022–2024, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan mengalami peningkatan pajak, meskipun terdapat perbedaan pola antar perusahaan. PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Rp95,8 miliar menjadi Rp157,2 miliar, sedangkan Akasha Wira Inter (ADES) juga mengalami kenaikan secara konsisten dari Rp82,0 miliar menjadi Rp126,3 miliar. Sementara itu, Delta Jakarta (DLTA) menunjukkan pola fluktuatif, sedangkan Hatten Bali (WINE) mengalami peningkatan yang cukup tajam dari Rp3,5 miliar menjadi Rp14,9 miliar. Berbeda dengan perusahaan lainnya, Jobubu Jarum (BEER) justru mengalami penurunan PPh Badan yang signifikan pada tahun 2024. Secara umum, perbedaan tren ini menunjukkan adanya variasi kinerja antar perusahaan yang diikuti oleh perbedaan besarnya pajak terutang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan Pajak Penghasilan Badan berkaitan dengan faktor internal perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan menghasilkan laba, struktur pendanaan, serta skala usaha perusahaan.

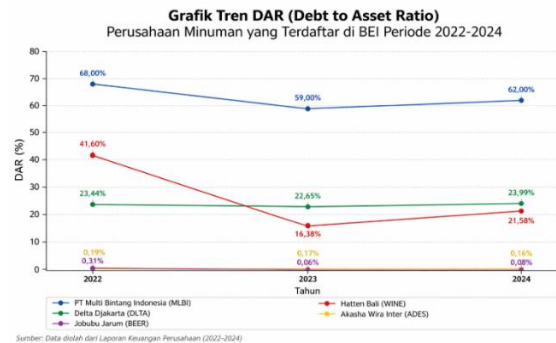


Gambar 2. Grafik Tren ROA Periode 2022-2024

Berdasarkan grafik tren ROA periode 2022–2024, terlihat bahwa masing-masing perusahaan menunjukkan pola yang berbeda. PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) mengalami peningkatan ROA secara konsisten dari 27% menjadi 33%. Akasha Wira Inter (ADES) cenderung stabil dengan sedikit penurunan dan kenaikan. Delta Jakarta (DLTA) menunjukkan tren penurunan, sedangkan Hatten Bali (WINE) mengalami peningkatan pada tahun 2023 kemudian relatif stabil. Sementara itu, Jobubu Jarum (BEER) mengalami penurunan ROA yang sangat signifikan dari 19,77% menjadi 0,7%. Jika dibandingkan dengan tren PPh Badan, terlihat adanya kecenderungan bahwa perubahan ROA diikuti oleh perubahan PPh Badan. Hal ini tampak pada MLBI yang menunjukkan peningkatan ROA sejalan dengan peningkatan PPh Badan, serta pada BEER yang mengalami penurunan ROA bersamaan dengan penurunan PPh Badan. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara ROA dan Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai koefisien sebesar $r = 0,512$, yang termasuk dalam kategori hubungan sedang dan positif. Nilai ini

RESEARCH ARTICLE

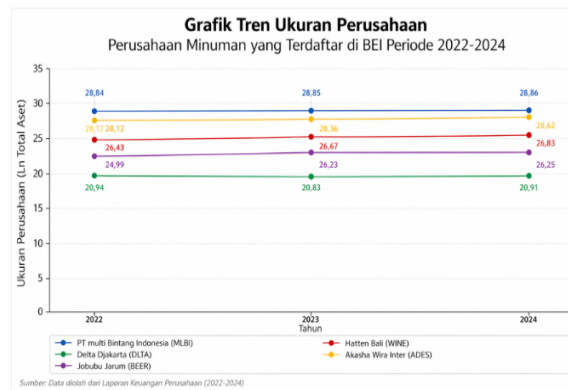
mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung diikuti oleh peningkatan Pajak Penghasilan Badan, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat kuat. Secara teoritis, ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki (Kasmir, 2019). Dalam konteks perpajakan, laba merupakan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan, sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang searah antara profitabilitas dan pajak, meskipun tidak sepenuhnya konsisten pada seluruh perusahaan.



Gambar 3. Grafik Tren DAR 2022-2024

Berdasarkan grafik tren *Debt to Asset Ratio* (DAR) periode 2022–2024, terlihat bahwa masing-masing perusahaan memiliki variasi struktur modal yang berbeda. PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) menunjukkan tingkat DAR yang relatif tinggi dan stabil, berada pada kisaran 59%–68%. Sebaliknya, Akasha Wira Inter (ADES) dan Jobubu Jarum (BEER) memiliki DAR yang sangat rendah, yang menunjukkan ketergantungan yang kecil terhadap utang. Sementara itu, Delta Jakarta (DLTA) menunjukkan DAR yang stabil pada tingkat menengah, sedangkan Hatten Bali (WINE) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan cenderung bervariasi dan tidak menunjukkan pola tren yang seragam. Jika dibandingkan dengan grafik tren PPh Badan, tidak terlihat adanya pola hubungan yang konsisten antara DAR dan PPh Badan. PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) memiliki DAR yang tinggi, namun tetap menghasilkan PPh Badan yang besar dan terus meningkat. Di sisi lain, Akasha Wira Inter (ADES) dengan DAR yang rendah juga menunjukkan peningkatan PPh Badan secara konsisten. Selain itu, Jobubu Jarum (BEER) yang memiliki DAR rendah justru mengalami penurunan PPh Badan yang signifikan. Sementara itu, Hatten Bali (WINE) mengalami perubahan DAR yang cukup besar, namun peningkatan PPh Badan tetap terjadi. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara DAR dan Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai $r = 0,556$, yang termasuk dalam kategori hubungan sedang dan positif. Namun demikian, secara deskriptif hubungan tersebut tidak menunjukkan pola yang konsisten antar perusahaan. Secara teoritis, DAR mencerminkan proporsi penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan, yang berpotensi menimbulkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Namun, dalam hasil penelitian ini, keterkaitan tersebut tidak tampak dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara struktur modal dan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat utang, tetapi juga oleh faktor lain seperti efisiensi operasional, kemampuan menghasilkan laba, dan ukuran perusahaan itu sendiri.

RESEARCH ARTICLE



Gambar 4. Grafik Tren Ukuran Perusahaan

Berdasarkan grafik tren Ukuran Perusahaan periode 2022–2024, terlihat bahwa masing-masing perusahaan menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada beberapa perusahaan. PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) memiliki ukuran perusahaan yang paling tinggi dan cenderung stabil, berada pada kisaran 28,84%–28,86%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki total aset yang besar dan konsisten selama periode pengamatan. Akasha Wira Inter (ADES) juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, dari 28,12% pada tahun 2022 menjadi 28,62% pada tahun 2024. Sementara itu, Delta Jakarta (DLTA) memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah dibandingkan perusahaan lain dan cenderung stabil pada kisaran 20,83%–20,94%. Hatten Bali (WINE) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari 26,43% menjadi 26,83%. Di sisi lain, Jobubu Jarum (BEER) mengalami peningkatan cukup signifikan dari 24,99% pada tahun 2022 menjadi 26,23% pada tahun 2023, kemudian relatif stabil di tahun 2024 sebesar 26,25%. Jika dibandingkan dengan grafik tren PPh Badan, terlihat bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar seperti PT Multi Bintang Indonesia (MLBI) dan Akasha Wira Inter (ADES) cenderung memiliki PPh Badan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan ukuran lebih kecil seperti Hatten Bali (WINE) dan Jobubu Jarum (BEER). Namun demikian, perubahan ukuran perusahaan tidak diikuti oleh perubahan PPh Badan secara langsung, karena nilai ukuran perusahaan relatif konstan dari tahun ke tahun. Selain itu, perusahaan seperti Delta Jakarta (DLTA) yang memiliki ukuran lebih kecil tetap menunjukkan nilai PPh Badan yang tidak selalu rendah, sementara perusahaan seperti WINE yang mengalami peningkatan ukuran tidak selalu diikuti oleh peningkatan pajak yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak menunjukkan keterkaitan yang konsisten dengan perubahan Pajak Penghasilan Badan selama periode penelitian.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai $r = 0,189$, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat lemah dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki keterkaitan yang rendah terhadap variasi Pajak Penghasilan Badan. Secara teoritis, ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan kapasitas ekonomi suatu perusahaan. Menurut Nuridah *et al* (2023) perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya dan aktivitas operasional yang lebih luas. Hal ini didukung oleh Leba *et al* (2023) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi dan stabil. Dalam konteks perpajakan, skala operasional yang lebih besar akan meningkatkan potensi laba perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, hubungan antara ukuran perusahaan dan pajak dapat dijelaskan melalui alur ukuran perusahaan yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas operasional, menghasilkan laba yang lebih besar, dan berdampak pada peningkatan pajak. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis penelitian ini, hubungan tersebut tidak terlihat secara kuat dalam menjelaskan perubahan Pajak Penghasilan Badan dari tahun ke tahun. Hal ini diduga karena ukuran perusahaan cenderung relatif stabil, sehingga tidak mampu menangkap dinamika perubahan Pajak Penghasilan Badan selama periode penelitian.

RESEARCH ARTICLE

4.1.1 Analisis Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson, diperoleh nilai hubungan antara variabel independen dengan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Hubungan Variabel Indepen dengan Pajak Penghasilan Badan

Variabel	Koefisien (r)	Keterangan
ROA	0,512	Hubungan sedang (positif)
DAR	0,556	Hubungan sedang (positif)
Ukuran Perusahaan	0,189	Hubungan sangat lemah (positif)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki hubungan positif dengan tingkat keeratan sedang terhadap Pajak Penghasilan Badan. Sementara itu, ukuran perusahaan menunjukkan hubungan positif dengan tingkat keeratan yang sangat lemah. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel profitabilitas dan struktur modal memiliki keterkaitan yang lebih terlihat dibandingkan ukuran perusahaan dalam konteks Pajak Penghasilan Badan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) dan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan). Nilai koefisien korelasi sebesar 0,512 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, cenderung semakin tinggi pula kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2019), yang menyatakan bahwa laba merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa struktur modal yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki hubungan sedang dan positif dengan PPH Badan, dengan nilai korelasi sebesar 0,556. Meskipun demikian, hubungan ini tidak selalu konsisten di seluruh perusahaan, sebagaimana ditemukan oleh Hazanah dan Hasanuh (2022) serta Sarumpaet (2024), yang menunjukkan bahwa pengaruh struktur modal terhadap pajak tidak bersifat langsung dan bergantung pada faktor lain seperti efisiensi operasional dan manajemen keuangan perusahaan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, hubungan yang ditemukan sangat lemah dan positif, yang sesuai dengan pendapat Nuridah et al. (2023) dan Leba et al. (2023), bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan, karena skala operasional yang relatif stabil tidak mampu menjelaskan variasi pajak secara signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan dari Saprina et al. (2025) bahwa variabel kinerja keuangan, khususnya ROA, memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap PPH Badan dibandingkan variabel lain seperti struktur modal dan ukuran perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* (ROA), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan ukuran perusahaan menunjukkan hubungan dengan Pajak Penghasilan Badan terutama pada perusahaan sub-sektor minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, dengan tingkat kekuatan yang berbeda. ROA menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan yang relatif lebih kuat dibandingkan variabel lainnya, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, cenderung diikuti oleh peningkatan Pajak Penghasilan Badan terutama. Sementara itu, DAR menunjukkan hubungan positif namun tidak konsisten, sedangkan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap Pajak Penghasilan Badan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA merupakan variabel yang memiliki hubungan paling dominan dibandingkan DAR dan ukuran perusahaan, meskipun ketiganya tidak dapat dipastikan sebagai faktor penyebab karena penelitian ini menggunakan analisis

RESEARCH ARTICLE

korelasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek yang hanya mencakup perusahaan sub-sektor minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor industri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian pada berbagai sektor industri serta menambahkan variabel lain seperti tarif pajak efektif, rekonsiliasi fiskal, atau kebijakan insentif pajak guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, perusahaan juga disarankan untuk memperhatikan pengelolaan efisiensi aset sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kinerja keuangan yang berdampak pada optimalisasi kewajiban Pajak Penghasilan Badan.

6. Referensi

- Astuti, S. E., Sembiring, L. D., Supitriyani, Azwar, K., & Susanti, E. (2022). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Erry Setiawan. (2022). Profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan aset serta pengaruhnya terhadap leverage pada perusahaan (teori hingga empirik). Dalam *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- Hazanah, S., & Hasanuh, N. (2022). The effect of capital structure and operational costs on agency's PPH payable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2).
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Leba, D., Selvia, D., Oktaviani, N. L., Yorinda, V. E., Wahyuningtyas, V., & Solehsi, D. A. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba*.
- Maiyuni, L., Syafitri, Y., & Putri, S. Y. A. (2025). Pengaruh ukuran perusahaan dan laba bersih terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2020. *Jurnal Ilmiah*, 3(1).
- Marfiana, A., & Andani, E. (2025). Tren kepatuhan wajib pajak dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnalku*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v5i1.1336>.
- Prasetyawan, E. (2022). *Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan*. Malang.
- Rajagukguk, D. J. A. P., & Yunira, H. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan return on equity terhadap pajak penghasilan badan terutang subsektor kimia yang terdaftar di BEI tahun 2018–2023. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(3).
- Saprina, A., Kusuma, I. C., & Didi, D. (2025). Pengaruh return on assets, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap pajak penghasilan badan terutang (studi pada perusahaan klien kantor konsultan pajak Kusna, Tendy & Tommy tahun 2019–2023). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 11. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2823>.
- Sarumpaet, M. (2024). Pengaruh return on assets, debt to asset ratio, dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman

RESEARCH ARTICLE

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022 (Skripsi). Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta.

Saumur, E. E., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh return on asset, net profit margin, dan biaya operasional terhadap PPh Badan terutang dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3754>.

Sinurat, R. P. P. (2023). Potensi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia: Sebuah analisis deret waktu. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 33–42.

Siti Nuridah, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Sopian Sopian, & Mutiara Indah. (2023). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan ritel. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 155–169. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1135>.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadiana, M. Y., & Faeni, D. P. (2025). Peran perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, [Volume dan nomor belum lengkap].

Triana, M., & Febyansyah, A. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, rasio hutang terhadap modal, margin laba kotor, dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi*, Universitas Esa Unggul.

Wulandari, D. S. (2022). Tindakan agresivitas pajak dipandang dari teori akuntansi positif. *Owner*, 6(1), 554–569. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.631>.